



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Jl. Lintas Tebo-Bungo Km. 12
Komp. Perkantoran Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. 0744 - 21770 Email : dinsosp2pakab.tebo@yahoo.com

MUARA TEBO

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TEBO**

NOMOR : 045 TAHUN 2021

TENTANG

**PENETAPAN SEKRETARIAT PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS)
DAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2021**

Menimbang: a. Bahwa dalam melaksanakan Peraturan Menteri Sosial Nomor : 15 Tahun 2018 Tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Pelayanan Fakir Miskin dan Orang tidak mampu perlu penetapan Sekretariat Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Tebo;

b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Sosial tentang Pembentukan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Tebo.

- Mengingat:
1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4876);
 4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5325);
 5. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);

6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 08 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial, Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 576);
8. Peraturan menteri Sosial Nomor 15 Tahun 2018 tentang Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) untuk Penanganan Fakir Miskin dan Orang tidak Mampu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1062);
9. Keputusan bersama Menteri Keuangan Nomor 360.1/KMK.07/202, Menteri Sosial Nomor : 1 Tahun 2020 dan Menteri dalam Negeri Nomor: 460-1750 Tahun 2020, tentang Dukungan Percepatan Pemutahiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
10. Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 12/HUK/2021, tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Tahun 2021 Tahap Pertama.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) DAN SISTEM LAYANAN DAN RUJUKAN TERPADU (SLRT) KABUPATEN TEBO.

KESATU : Penetapan Sekretariat Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini

KEDUA : Sekretariat Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos) dan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT) Kabupaten Tebo sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai Tugas dan Tanggung Jawab :

a. **MANAGER.**

- Mengkoordinasikan proses perencanaan penyelenggaraan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
- Mensosialisasikan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu (SLRT);
- Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Sekretariat Teknis;
- Melakukan Koordinasi dengan Sekretariat Nasional SLRT di Kementerian Sosial RI;
- Memberikan Rujukan keluhan tentang bersifat kebutuhan program dan kepesertaan ke pengelolaan program terkait baik pusat maupun daerah dalam kapasitasnya sebagai manager Sekretariat Teknis;

b. SUPERVISOR.

- Membina, mengawasi dan membantu Fasilitator di tingkat masyarakat ;
- Menelaah usulan penambahan data fakir miskin dan orang tidak mampu (Prelist DTKS)
- Menelaah data kepesertaan dan kebutuhan program penanganan fakir miskin dan orang tidak mampu dan menelaah pendataan keluhan.

c. PETUGAS FRONT OFFICE.

- Menerima keluhan warga terkait layanan sosial daerah dan melakukan registrasi laporan yang diterima;
- Memberikan informasi layanan yang tersedia di SLRT serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan;
- Memberikan Informasi tentang program-program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan baik yang berasal dari pusat, provinsi dan Kabupaten/ Kota serta layanan dan program yang di kelola oleh pihak non pemerintah.

d. PETUGAS BACK OFFICE.

- Menerima keluhan warga yang telah diperiksa oleh bagian Front Office;
- Memberikan jawaban/ kepastian atas aduan yang diterima;
- Memeriksa apakah warga yang melapor ada atau tidak dalam DTKS
- Apabila ada dalam DTKS, kemudian memeriksa dan menganalisa keluhan/ kebutuhannya sesuai dengan bidangnya
- Apabila tidak ada dalam DTKS, mencatat profil dasar warga untuk memasukkan kedalam Prelist DTKS

e. FASILITATOR.

- Penjangkauan dan pendampingan terhadap masyarakat
- Pencatatan Kepesertaan Program
- Pencatatan Kebutuhan Program
- Pencatatan keluhan Program
- Sinergi dan Pendampingan Program Kesejahteraan Sosial Lainnya.

f. PETUGAS PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL / DESA/ KELURAHAN.

- Penanggung Jawab PUSKESOS.
Bertanggung jawab atas keberadaan dan keberfungsian PUSKESOS serta kewajiban menghubungkan program layanan sosial.
- Koordinator PUSKESOS.
Melakukan Koordinasi Proses Perencanaan dan sosialisasi PUSKESOS di Kecamatan dan melakukan Koordinasi dengan Sekretariat PUSKESOS Kabupaten Tebo.
- FRONT OFFICE.
Menerima keluhan warga terkait keluhan sosial dan melakukan registrasi terkait laporan yang diterima, serta menyampaikan mekanisme penanganan keluhan.
- BACK OFFICE.
Menerima keluhan warga yang telah diproses di bagian FRONT OFFICE, memberi jawaban dan kepastian atas aduan yang diterima serta memberi rujukan keluhan warga yang tidak dapat ditangani di PUSKESOS kepada Supervisor di Kecamatan.

KETIGA

: Tugas Pengurus PUSKESOS adalah :

1. Memberikan Informasi terkait program-program Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Pemerintah Desa dan Swasta/ CSR.
2. Menyediakan pelayanan perlindungan sosial dan penanggulangan melakukan penelitian administrasi dan cheking lokasi yang menjadi obyek pelaksanaan;
3. Menyediakan pelayanan rujukan untuk program perlindungan sosial penanggulangan kemiskinan yang terpadu untuk warga miskin dan rentan miskin serta PPKS;
4. Membantu mengidentifikasi keluhan warga miskin dan rentan miskin dan memantau penanganan keluhan tersebut;
5. Memastikan keluhan-keluhan warga miskin dan rentan miskin tertangani dengan baik oleh pengelola program perlindungan sosial dan penanggulangan kemiskinan;
6. Melakukan pembaharuan data terkait warga miskin dan rentan miskin;
7. Penyedia Data Terpadu Kesejahteraan Sosial bagi SLRT Kabupaten Tebo.
8. Bertanggung Jawab dan berkewajiban membuat laporan kegiatan.

KEEMPAT

: Segala Biaya yang timbul Akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan anggaran pada pelaksanaan Anggaran (DPA) Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat Kementerian Sosial Republik Indonesia.

KELIMA

: Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : MuaraTebo

Pada tanggal : 30 November 2021



**LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, P2PA KABUPATEN TEBO
TENTANG PUSKESOS DAN SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU
(SLRT) KABUPATEN TEBO.
NOMOR : 045 TAHUN 2021
TANGGAL : 30 November 2021**

**SUSUNAN PENGURUS PUSAT KESEJAHTERAAN SOSIAL (PUSKESOS) DAN
SISTEM LAYANAN RUJUKAN TERPADU (SLRT)
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2021**

NO	N A M A	N I K	KEDUDUKAN DALAM TIM	WILAYAH KERJA
1.	ERLYNDA, S. SOS	1509015110670003	Maneger	Kabupaten Tebo
2.	MIA ASTIANI, S.Pd	3320095508970002	Suervisor	Kecamatan Rimbo Bujang
3.	ABDULLAH PAHRI, A.Md	1509011304740001	Suervisor	Kecamatan Tebo Tengah
5	LUCYANA DEWI	1509036302930001	Front Office 1	Kabupaten Tebo
6	AGUNG BEKTI SAPUTRO, S.Tr.Sos	1508091906940001	Front Office 2	Kabupaten Tebo
7	AZRA'I, S.Pd, M. Si	1509011709670001	Back Office 1	Kabupaten Tebo
8	ROMA NURHAYATI, SE	1509084811820001	Back Office 2	Kabupaten Tebo
9	PANJI KARTA J.W, S.ST, M. AP.	1508110306840003	Back Office 3	Kabupaten Tebo
4.	ELIDA SUSIANING HENDRAWATI	1509045810860001	Fasilitator 1	Desa Sungai Alai Kecamatan Tebo Tengah
5.	RUKIAH	1509013105970003	Fasilitator 2	Desa Aburan Batang Tebo Kecamatan Tebo Tengah
6.	IKE NURJANAH	1509016201900001	Fasilitator 3	Desa Kandang Kecamatan Tebo Tengah
7.	RIDHO, S.Pd	1509013105970003	Fasilitator 4	Desa Semabu Kecamatan Tebo Tengah
8.	M. AMIN	1509022401940002	Fasilitator 5	Desa Tengah Ulu Kecamatan Tebo Tengah
9.	HERIYANTO	1509011601890001	Fasilitator 6	Desa Pelayang Kecamatan Tebo Tengah
10.	SATRIA	1509010507890004	Fasilitator 7	Desa Sungai Keruh Kecamatan Tebo Tengah
11.	SARTIKA	1509014608980005	Fasilitator 8	Desa Bedaro Rampak Kecamatan Tebo Tengah
12.	MARZUKI	1509011203980004	Fasilitator 9	Desa Mangun Jayo Kecamatan Tebo Tengah
13.	SISI RESTUTI	1509014306850003	Fasilitator 10	Kelurahan Tebing Tinggi Kecamatan Tebo Tengah
14.	SINTA KUMALASARI	1571077008960081	Fasilitator 11	Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah
15.	M. JUHARDI	1509010204890003	Fasilitator 12	Desa Teluk Pandak Kecamatan Tebo Tengah
16.	MAWARRDI	1509011111700002	Penanggung Jawab	Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah

NO	N A M A	N I K	KEDUDUKAN DALAM TIM	WILAYAH KERJA
17.	TITIN SAPRIANTI	1509014109980002	Koodinator	Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah
18.	MARHAMAH	1509015707860004	Front Office	Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah
19.	FIRDAUS, SE	1509012118000001	Back Office	Kelurahan Muara Tebo Kecamatan Tebo Tengah
20.	FAJAR SYARIFMAN	1509041712940005	Fasilitator 1	Kelurahan Wirotho Agung Kecamatan Rimbo Bujang
21.	ELMI NUR LISA	1509045003990007	Fasilitator 2	Desa Sapta Mulya Kecamatan Rimbo Bujang
22.	MUTYAS SANDI PRABOWO	1509042009970003	Fasilitator 3	Desa Rimbo Mulyo Kecamatan Rimbo Bujang
23.	RAHMAD BUDIONO	1509042909930003	Fasilitator 4	Desa Perintis Kecamatan Rimbo Bujang
24.	ADITIA ANJAR KUSUMA	1509041304900007	Fasilitator 5	Desa Pematang Sapat Kecamatan Rimbo Bujang
25.	ANDI PRATAMA	1509045010890007	Fasilitator 6	Desa Tegal Arum Kecamatan Rimbo Bujang
26.	EVI SUSILOWATI	1509116408960002	Fasilitator 7	Desa Tirta Kencana Kecamatan Rimbo Bujang
27.	MUHAMAD SAPRODIN	1509041506860006	Fasilitator 8	Desa Purwoharjo Kecamatan Rimbo Bujang
28.	BAGYO SANTOSO	1509042306650007	Penanggung Jawab	Desa Sapta Mulya Kecamatan Rimbo Bujang
29.	SOBIRIN	1509041007810006	Koodinator	Desa Sapta Mulya Kecamatan Rimbo Bujang
30.	MUHAMMAD RIDWAN	1509040411940003	Front Office	Desa Sapta Mulya Kecamatan Rimbo Bujang
31.	WIYONO	3308041410910003	Back Office	Desa Sapta Mulya Kecamatan Rimbo Bujang

Muara Tebo, 30 November 2021

KEPALA DINAS,



ERLYNDA